**KEGIATAN PEMANFAATAN LAHAN PADA LAHAN IZIN PINJAM PAKAI DI KAWASAN HUTAN NEGARA UNTUK LAHAN PERTANIAN OLEH PENGUNGSI GUNUNG SINABUNG**

Ari Prianta Sembiring1, Indra Gumay Febryano1, Trio Santoso1. Rommy Qurniati1

1Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung

35145 Lampung, Indonesia.

*email :* *ariprianta@gmail.com*

**ABSTRAK**

Kawasan hutan negara beralih fungsi menjadi lahan pertanian dengan mengajukan izin pinjam pakai untuk peruntukan lahan pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kegiatan pemanfataan lahan izin pakai kawasan hutan negara untuk lahan pertanian oleh pengungsi Gunung Sinabung. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi langsung dengan informan dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) sebanyak 30 orang dari tiga desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan yang dikelola oleh pengungsi setiap kepala keluarga memperoleh lahan seluas 0,5 ha, penentuan pembagian luas lahan tersebut dilakukan melalui kesepakatan antara pemerintah dalam hal ini BNPB dengan pengungsi pada tiga desa yang direlokasi yaitu desa Simacem, Bekerah, dan Sukameriah. Ketentuan lainnya yaitu lahan hanya dapat digunakan selama 20 tahun dengan status pinjam pakai. Kegiatan pemanfaatan lahan seperti penentuan sistem pola tanam dan jenis tanaman dilakukan tanpa adanya keterlibatan pemerintah didalamnya. Sistem pola tanam pada lahan pengungsi menggunakan pola tanam polikultur. Jenis tanaman yang dominan pada lahan tersebut adalah kopi arabika, wortel kentang, jeruk, brokoli, kembang kol, bawang dan alpukat. Kegiatan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh pengungsi bersifat mandiri dan komposisi jenis tanamannya adalah tanaman pertanian. Sistem pemanfaatan lahan dapat optimal apabila sinergitas antar lembaga terkait dapat terwujud dengan baik.

***Kata kunci*** *: pemanfaatan lahan, pertanian, pengungsi*

**PENDAHULUAN**

 Erupsi gunung berapi adalah salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana alam tersebut mengakibatkan masyarakat harus direlokasi ke tempat yang lebih aman sampai dengan waktu yang ditentukan. Relokasi dilakukan pada tempat yang layak, agar masyarakat dapat melangsungkan aktivitas kehidupan dan perencanaan yang matang sesuai kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat. Pihak yang terlibat dalam menentukan relokasi adalah pemerintah dan masyarakat melalui pertimbangan dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Melo *et al*., 2017). Opsi relokasi yang cocok adalah lahan hutan negara yang bisa dialih fungsikan menjadi lahan pertanian.

 Peralihan fungsi lahan hutan negara dapat dilakukan dengan mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan peruntukannya. Penataan kawasan hutan dibuat dengan skema desain tata ruang wilayah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam pemanfaatan alih fungsi hutan secara berkala yang menyangkut berbagai fasilitas dan peruntukan jangka panjang demi mencegah terjadinya ketidaksesuaian fungsi dan batas lahan (Mancheva, 2017). Lahan hutan dalam penggunaannya memiliki pola kerjasama, hak atau kewajiban aturan yang jelas dalam membangun sinergi untuk mencegah tidak adanya pihak yang dirugikan sesuai dengan kesepakatan (Saipurozzi *et al,* 2018). Lahan yang dikelola harus sesuai pola pemanfaatan dan pengaturan tata ruang kawasan relokasi yang tepat untuk memastikan lahan yang digunakan berfungsi optimal. Penggunaan lahan dengan didampingi oleh pemerintah dan lembaga yang berkepentingan untuk mendorong masyarakat memiliki kepedulian dan semangat untuk mengolah lahan dalam bercocok tanam (Danchecko, 2015).

Masyarakat berperan penting dalam pemanfaatan lahan kawasan hutan negara yang dipinjam pakai oleh pemerintah khususnya dalam mengelola lahan tersebut. Pemilihan jenis tanaman MPTS (*multi purpose tree species)* dijadikan alternatif dalam bercocok tanam pada lahan yang dikelola untuk dikembangkan dalam melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar agar kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara berkesinambungan (Qurniati *et al.,* 2017; Wulandari *et al*., 2018)., (Salampessy *et al.,* 2012). Hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lahan yang dikelola oleh pengungsi yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan lahan yang diberikan oleh pemerintah sehingga dapat dijadikan acuan pemerintah dalam menentukan kebijakan serta pemberdayaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yang direlokasi. Selain itu mengetahui bentuk kegiatan pemanfaatan lahan yang dikelola agar tetap optimal dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk kegiatan pemanfataan lahan pengungsi erupsi Gunung Sinabung

**METODE PENELITIAN**

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2019. Lokasi penelitian di kawasan Relokasi Siosar, Kabupaten Karo yang terdiri dari tiga desa yaitu Desa Bekerah, Desa Simacem dan Desa Sukameriah. Lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena kawasan relokasi tersebut beralih fungsi dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam dan observasi langsung. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Lokasi Penelitian.

 Penetapan informan menggunakan pendekatan kualitatif yang dipilih secara *purposive sampling* dengan metode penelitian studi kasus*.* Rangkaian bukti dipelihara agar mengikuti asal muasal bukti dari pertanyaan awal sampai akhir dari studi kasus yang diteliti (Yin, 2015). Teknik pengambilan sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu berdasarkan karakteristik tertentu yang dinilai memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi yang akan diteliti untuk memperoleh data yang akurat. Wawancara lebih banyak bersifat informal dan fleksibel, mengikuti norma yang berlaku pada *setting* local dalam membina hubungan yang erat serta meningkatkan kepercayaan individu yang diteliti. Jumlah informan dipilih sebanyak 30 orang dari tiga desa tersebut terdiri dari perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat karena dianggap mengetahui tentang kegiatan pemanfaatan lahan di kawasan relokasi tersebut.

Kegiatan pemanfaatan lahan oleh masyarakat dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan pada lahan yang dikelola dengan cara wawancara dan observasi partisipan (Irawan,2006).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kondisi Umum Lokasi Penelitian**

 Kawasan relokasi Siosar terletak di 02°58′56.9″LU dan 98°30′18.5″BT, dengan jarak sekitar 23,7 km ke Gunung Sinabung, dan jarak ke Kabanjahe yaitu sekitar 17 Km. Kawasan tersebut mencakup tiga desa yaitu Desa Bekerah, Desa Simacem dan Desa Sukameriah. Bagian utara relokasi siosar berbatasan dengan Kecamatan Tigapanah, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Merek, bagian timur berbatasan dengan hutan pinus, bagian barat berbatasan dengan hutan lindung. Lahan pertanian Siosar berada di kawasan Agropolitan yang dikelola oleh Pengungsi korban Bencana Alam Gunung Sinabung, didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.107/Menlhk-II/2015 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Lahan Pertanian Bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama Bupati Karo, Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Seluas 416,44 ha, selanjutnya direvisi dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.271/Menlhk-Setjen/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 107/MENLHK-II/2015 Tanggal 6 April 2015 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Lahan Pertanian Bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama Bupati Karo, Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Seluas 416,44 ha.Luas lahan yang dikelola setiap Kepala Keluarga (KK) seluas 0,5 ha.

 Pekerjaan utama pengungsi adalah petani, buruh tani, dan pekerja harian lepas. Desa ini cocok untuk lahan pertanian dengan ketinggian 2000 mdpl. Mayoritas penduduk beragama Kristen dan tingkat pendidikan rata rata lulusan sekolah menengah atas (SMA). Tingkat pendidikan di desa tersebut tergolong masih rendah. Hal ini diduga menjadi faktor ekonomi masyarakat terbilang rendah.

 Penyebab lain menurunnya ekonomi masyarakat dikarenakan erupsi gunung gunung Sinabung yang berdampak pada gagalnya hasil panen pertanian. Berdasarkan informasi dari narasumber sebelum terjadi bencana erupsi gunung Sinabung, ketiga desa tersebut merupakan salah satu penghasil komoditi pertanian terbaik di kabupaten Karo. Setelah bencana alam terjadi, seluruh masyarakat direlokasi ke tempat lebih aman untuk bercocok tanam kembali pada lokasi yang baru. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 2015 jumlah pengungsi yang berhak menerima lahan pada lokasi relokasi adalah 457 KK, terdiri dari 122 KK Desa Bekerah, 160 KK Desa Simacem dan 175 KK Desa Sukameriah.

**Kegiatan Pemanfaatan Lahan dan Jenis Tanaman**

 Pemanfaatan lahan akan saling menguntungkan secara ekonomi salah satunya dengan konsep agroforestri,dalam pengelolaan lahan yang optimal (Santoso, 2017) Sebelum diberikan izin pemanfaatan lahan pertanian oleh setiap kepala keluarga (KK), terlebih dahulu dilakukan pengundian letak lokasi desa dan lokasi lahan yang akan dikelola. Tujuan dari pengundian tersebut agar tercipta keadilan antar desa dalam memanfaatkan lahan tersebut. Zona desa yang sudah ditetapkan berdasarkan undian tersebut, selanjutnya pengundian lahan setiap KK berdasarkan zona yang telah disepakati berdasarkan izin pinjam pakai dalam pemanfaatan lahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Izin pemanfaatan lahan pertanian hanya diberikan kepada warga yang memiliki lahan didesa mereka sebelumnya dengan jangka waktu selama 20 tahun. Pemberian izin selama 20 tahun bertujuan sebagai bagian dari langkah evaluasi dalam pemanfaatan lahan dan mengantisipasi kemungkinan pengungsi kembali ke tempat semula jika kondisi sudah dianggap aman. Selama jangka waktu yang telah ditetapkan, pengungsi berhak mengelola lahan secara mandiri dan bertanggung jawab. Mengantisipasi adanya gejolak dalam pembagian lahan antar pengungsi maka dilakukan pengundian dalam menentukan lokasi dan lahan desa untuk menciptakan keadilan dalam kawasan relokasi tersebut. Pemanfaatan lahan oleh pengungsi dilakukan dengan pengundian setiap desa yang direlokasi dengan luas lahan seluas 0,5 ha.

 Pemberian lahan izin pinjam pakai sebagai lahan pertanian kepada pengungsi diberikan hanya 0,5 ha setiap KK karena lahan yang terbatas dan jumlah pengungsi yang meningkat ke relokasi tersebut sehingga kebijakan penentuan luas lahan perlu ditetapkan, selain itu lahan yang diberikan tidak bisa langsung digunakan untuk bercocok tanam sehingga perlu upaya pembersihan lahan agar dapat digunakan secara optimal. Pembersihan lahan pertanian dilakukan karena beberapa tunggak pohon, dan benalu dalam lahan yang mengganggu proses kegiatan pemanfaatan lahan. Pemerintah mengeluarkan biaya Rp 18.000.000,- untuk setiap KK dalam membantu pembersihan lahan sebagai upaya mempercepat kegiatan bercocok tanam. Skema pemanfaatan lahan dalam bercocok tanam ditentukan sendiri oleh pengungsi karena pola pemanfaatan lahan hampir sama seperti yang dilakukan desa mereka sebelumnya. Kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan sesuai keinginan pengungsi tanpa ada kesepakatan ataupun harus mengikuti rekomendasi dari pemerintah/pihak lain khususnya dalam pemilihan jenis tanaman, sebab masyarakat yang mengungsi diberikan hak dan kewajiban secara penuh dalam menentukan keberhasilan pengolahan lahan tersebut. Kewenangan kepada pengungsi dalam menentukan jenis tanaman sesuai bertujuan agar memiliki kebebasan dalam pemanfaatannya karena pemerintah hanya berwewenang dalam menentukan luas dan mengeluarkan izin pinjam pakai untuk lahan pertanian tersebut.

 Kegiatan usahatani pada hakekatnya adalah pemanfaatan sumberdaya lahan, yang dimiliki oleh petani (dikelola secara individual, berkelompok atau pengusaha) melalui penanaman tanaman dan/atau pemeliharaan ternak dengan memperhatikan keterkaitan antar komoditas secara harmonis agar hasil yang diperoleh optimal (Setiawan *et al,*2018). Komposisi jenis tanaman pada lahan yang berada di kawasan relokasi siosar adalah tanaman pertanian. Sistem pola tanam pada lahan yang dikelola dengan cara polikultur. Pola penanaman dilakukan dengan searah lereng agar minim tindakan konservasi lahan dan memudahkan dalam pemanenan. Jenis tanamanp pada lahan yang sama umumnya terdiri dari dua jenis seperti kopi dan kembang kol. Tanaman pertanian yang ditanam oleh pengungsi secara umum seperti kopi arabika, wortel kentang, jeruk, brokoli, kembang kol, bawang dan alpukat. Pemilihan jenis tanaman tersebut berdasarkan rekomendasi dari pemerintah, lembaga peneliti, kesesuaian lahan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh masyarakat dalam bercocok tanam sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan hidup.Kendala yang dihadapi dalam yang pemanfaatan lahan adalah ketersediaan air untuk pertanian yang kurang mendukung dan cuaca yang tak menentu yang dapat mengancam kegagalan pertumbuhan tanaman.

**KESIMPULAN**

Kegiatan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh pengungsi erupsi Gunung Sinabung dengan melakukan cocok tanam dengan berbagai jenis tanaman yang didominasi kopi arabika, wortel kentang, jeruk, brokoli, kembang kol, bawang dan alpukat untuk mendukung perekonomiannya. Pemilihan jenis tanaman sesuai dengan rekomendasi dari berbagai pihak, kesesuaian lahan dan kebutuhan oleh para pengelola lahan. Lahan yang dikelola dengan sistem izin pinjam pakai selama 20 tahun dengan luas 0,5 ha setiap KK (Kepala Keluarga) terhadap tiga desa yang direlokasi secara permanen yaitu Desa Bekerah, Desa Simacem dan Desa Sukameriah. Mencegah terjadinya kegagalan panen perlu dibuat saluran irigasi untuk mendukung kebutuhan air dalam pertumbuhan tanaman..

**DAFTAR PUSTAKA**

Danchecko, M.A., Danchecko, M.A., Myasnikov A.G. 2015. Humanitarian bases of the

teaching specialists in forestry at Tomsk University*. Social and Behavioral*

*Sciences 200 (2015 ):* 418–422.

Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu – Ilmu Sosial.* Fisip

 UI Depok. 236 hlm.

Mancheva, I. 2017. Which factors spur forest owners' collaboration over forest waters.

*Forest Policy And Economics:* 3-10.

Melo, A., Cunha, J., Ferreira, P, 2017. Business model for forest management.*Procedia*

*Manufacturing* 13: 940-947.

Qurniati, R., Febryano, I.G., Zulfiani, D. 2017. How trust influence social

capital to support collective action in agroforestry development? *Biodiversitas.* 18 (3) :1201-1206.

Republik Indonesia. 2007. Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 tentang rekomendasi

Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 66. Sekretariat

Negara. Jakarta.

Saipurozzi, M., Febryano, I. G., Kaskoyo, H., Wulandari, C. 2018. Uji Coba Program

Kemitraan Kehutanan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV Gedong Wani,

Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari* 6 (1) : 35-42.

Salampessy, M.L., Febryano, I.G., Bone, I. 2012. Pengetahuan ekologi masyarakat lokal

dalam pemilihan pohon pelindung pada sistem agroforestri tradisional “Dusun” Pala di Ambon. *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi dan Kehutanan* 14 (2) : 135-142.

Santoso, T., Riniarti, M., Febryano, I.G. 2017. Identifikasi Perubahan tutupan dan

penggunaan lahan sebagai dasar penentuan strategi pengelolaan KPHP Way

Terusan. *Jurnal Enviroscienteae* 13 (3) : 208-217.

Setiawan, B., Yudono, P., Waluyo, S.,2018. Evaluasi tipe pemanfaatan lahan pertanian

dalam upaya mitigasi kerusakan lahan di Desa Giritirta, Kecamatan Pejawaran,

Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Vegetalika* 7 (2) : 1-15.

Wulandari, C., Bintoro, A., Rusita., Santoso, T., Duryat., Kaskoyo, H., Erwin.,

Budiono, P. 2018. Community forestry adoption based on multipurpose

tree species diversity towards to sustainable forest management in ICEF of University of Lampung, Indonesia. *Biodiversitas* 19 (3) : 1102-1109.

Yin, R.K. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode* Robert K. Yin penerjemah :

M. Djazulu Mudzakir-Ed. 1,- Cet. 14.- Rajawali Pers. Jakarta.